



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DI DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, memberikan manfaat untuk penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Riau;
 - b. bahwa pencapaian manfaat sebagaimana dimaksud pada point a, perlu dibentuk Tim Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022;
 - c. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada point b, ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa;

4. Keputusan Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau Nomor Kpts.188/DPMD DUKCAPIL/PEMDES /30 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi penghimpunan data dan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah provinsi.
 2. Melakukan koordinasi pelaporan data dan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah provinsi kepada Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau.
 3. Melakukan koordinasi pemerintahan dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan atau Pelaksanaan BKK Provinsi Riau TA.2022.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Tunjangan Komunikasi, Biaya ATK dan Makan Minum Rapat sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk penggunaan BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boncah Tagonang
Pada tanggal : Ramadhan 1443 H
..... April 2022 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO

Tembusan :

1. Bapak Bupati Rokan Hulu sebagai laporan,
2. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau di Pekanbaru,
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian,
4. Camat Rambah di Pasir Pengaraian,

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir
Nomor : 17 Tahun 2022
Tanggal : 25 Ramadhan 1443 H
27 April 2022 M

**TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	No HP/WA
1	RUDI HARTONO	KEPALA DESA	KETUA	0823 8586 3379
2	WAHYU BUDIMAN, ST	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS	0822 8366 3738
3	YUSMARITA	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA	0812 7696 0241

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO